BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan penggunaan senjata tajam, Polsek Sanggar Bima melakukan beberapa kegiatan penting dalam penegakan hukum yaitu menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas untuk dilanjutkan penuntutan di pengadilan.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima yaitu kendala terhadap pelaku yang kabur dan pelaku dibawah umur, serta perkara penganiayaan di Kecamatan Sanggar ataupun perkara-perkara pidana lainnya para pihak Polsek Sanggar selalu mengupayakan untuk P21.

B. Saran

1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ataupun perkara pidana lainnya, peneliti berharap kinerja para kepolisian di Polsek Sanggar selalu meningkat dari waktu ke waktu, apalagi tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan keselamatan badan dan nyawa supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang di rugikan serta terciptanya keamanan, kesejahteraan dan ketertiban bagi masyarakat Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian sanggar diharapkan lebih cepat dan tangkas dalam menanggulangi kendala terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang kabur dan kendala terhadap pelaku dibawah umur diharap lebih bijak dalam menangani hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang.

Hakim Lukman, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

Karim Said, Haeranah, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Perss, Makassar.

Kenedi John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bengkulu.

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mawardi, 2021, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama, Bengkulu.

Mertha Ketut Dkk, 2016, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Soesilo R.,1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor.

Sofyan Andi, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Perss, Makassar.

Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press: Surakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Wati Emy Rosna, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo.

B. Jurnal

Fikri, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1 (2).

Hakim Lukman, 2019 "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13 (1).

Hartono Toto, Dkk, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, 2, (1).

Hattu J., 2016, "Kerugian Negara Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam", *Jurnal Sasi*, 22 (2).

Kusuma Ngurah Arya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat", *Jurnal Analogi Hukum*, 3, (1).

Kusuma Praditya Mahendra, Gunarto, 2020, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pati”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1, (2).

Langi Jeklin Marsya, 2016, “Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951” *Lex Crimen*, 5 (5).

Muhammad Ichsan, 2019, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6 , (1).

Munajat, Kartono, 2019 ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2).

Musonif Muhammad, M. Imam Santoso, Mardani, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak”, *Jurnal Krisna Law*, 2 (1).

Natalina Nilamsari, 2014, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, 13 (2).

Nugraha Satrya, 2018, “Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat”, *Jurnal Morality*, 4, (1).

Padly Fajar, 2018, “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Terhadap Palaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1 (2).

Perkasa Abdul Halim, 2014, “Tinjauan Yuridis tentang Faktor-Faktor

Penyebab Perbuatan Pidana Penganiayaan dengan direncanakan dan Pidana yang di Jatuhkan Terhadap Subyek Hukum Pelaku", *Journal of Law*, 1, (1).

Permatasari Andi Intan, 2019, "Deskriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Terpidana dan Mantan Terpidana" *Gorontalo Law Review*, 2 (1).

Polihu Raskita Mardatila, 2017, "Tindak Pidana Penganiyaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351", *Lex Crimen*, 6, (2).

Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, (3).

Sari Indah, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (1).

Sitepu Yogie Ronaldo Dkk, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2 (1).

Sudarsono Cacuk, 2015, "Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan", *Unnes Law Jurnal*, 4, (1).

Tompodung Hiro R. R., Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, 2021, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, 10, (4).

Umar Firman, Irda, 2017, Penanganan Korban Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan, *Jurnal Supremasi*, 12 (1).

Yulianto Dedi, Ruslan Renggong, Baso Madiong, 2021, "Analisis Penyidikan

Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polres Mamasa*", Indonesian Journal of Legality of Law*, 3, (2).

Zuber Konar, 2017, "Peranan Lembaga Polri dalam Penegakan Hukum", *Solusi*, 15, (3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 6.

Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) Huruf e.

LAMPIRAN

Canon